

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi dinas pasar, kebersihan dan pertamanan.

#### **6.1 Kesimpulan**

Retribusi pasar merupakan salah retribusi yang dipungut oleh Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertaman Di Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut oleh pemerintah daerah tepatnya oleh Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertaman.

Adapun dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sesuai dengan perumusan masalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Di kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik Hal ini dibuktikan dengan hasil olahan data penelitian dengan menyusun 5 (lima) indikator yang penulis jadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran retribusi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 42,81%.

- b. Nama objek dan subjek retribusi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 50,00%.
- c. Penetapan tarif retribusi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 52,74%.
- d. Tata cara penagihan retribusi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 41,44%.
- e. Sanksi administrasi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, indikator ini berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 48,97%.

## **6.2 Saran**

Adapun saran penulis mengenai bagai pemungutan retribusi pasar pada dinas pasar, kebersihan dan pertamanan di kabupaten kuantan singingi adalah Pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah mengenai retribusi pasar dalam penerapannya agar lebih ditegaskan lagi, sehingga tidak memberikan celah bagi para wajib retribusi untuk tidak membayar retribusi tepat pada waktunya, sehingga penagihan wajib retribusi tidak menjadi kedaluwarsa.

Guna meningkatkan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan menambah jumlah personel petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar Sehingga pemungutan retribusi pasar di Kabupaten kuantan Singingi dapat berjalan secara efektif untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar di Kabupaten Kuantan Singingi.